



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBINAAN APARATUR PNS BERMASALAH**

1. TUJUAN

Tujuan Prosedur Operasional Baku (POB) ini adalah untuk melakukan penanganan terhadap pegawai berstatus PNS yang melakukan pelanggaran terhadap aturan kepegawaian yang berlaku (PNS bermasalah).

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup mencakup penanganan terhadap pegawai bermasalah yang berstatus PNS di lingkungan Institut Pertanian Bogor

3. DEFINISI

- 3.1. Binap adalah pembinaan aparatur pemerintah bagi PNS.
- 3.2. Tim Binap IPB adalah Tim yang bertugas memberi masukan ke Direktur SDM dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS IPB.
- 3.3. SDM IPB: Sumberdaya Manusia Institut Pertanian Bogor.


4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Direktur SDM sebagai kepala kepegawaian IPB bertanggung jawab secara keseluruhan atas pegawai berstatus PNS yang melanggar peraturan.
- 4.2. Tim Pembinaan Aparatur bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelesaian masalah pegawai berstatus PNS di IPB.
- 4.3. Atasan langsung dari PNS yang bermasalah bertanggung jawab sebagai pembina di unit kerja yang bersangkutan.



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBINAAN APARATUR PNS BERMASALAH**

**5. RINCIAN PROSEDUR
Prosedur Pembinaan Aparatur PNS Bermasalah**





INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBINAAN APARATUR PNS BERMASALAH**

6. PENJELASAN PROSEDUR

6.1. Prosedur Pembinaan

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yg berwenang wajib memeriksa pegawai berstatus PNS yang diduga melanggar. Hal-hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :

- 6.1.1. Apakah PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran
- 6.1.2. Faktor-faktor yang mendorong/menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran
- 6.1.3. Hal- hal yang memberatkan dan meringankan :
 - Seberapa jauh sistem/mekanisme kerja telah rusak akibat pelanggaran disiplin tersebut
 - Seberapa jauh/besar pelanggaran tersebut telah menyebabkan kerugian kepada Negara
- 6.1.4. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang wajib memeriksa PNS yang diduga melanggar ketentuan.
- 6.1.5. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif
- 6.1.6. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup
- 6.1.7. Asas praduga tidak bersalah
- 6.1.8. Pemeriksaan dapat mendengar atau meminta keterangan orang lain (pasal 10)

6.2. Syarat Pemeriksaan dan Pemeriksaan

- 6.2.1. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh PNS yang berkedudukan sebagai pejabat (Struktural/Fungsional). Pangkat/Jabatan tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa
- 6.2.2. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan PNS yang diperiksa dan tidak mempunyai kaitan langsung/tidak langsung dengan pelanggaran yang sedang diproses



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBINAAN APARATUR PNS BERMASALAH**

- 6.2.3. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan yang sengaja disiapkan (ruang tertutup) dan hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang
- 6.2.4. Pemeriksaan dilakukan secara lisan, apabila PNS yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin ringan. Namun, apabila PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis (dalam bentuk BAP)
- 6.2.5. PNS yang sedang diperiksa wajib :
- Menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa
 - Apabila tidak mau menjawab dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya.
 - Menandatangani BAP (sesuai pemeriksaan)
- 6.2.6. Apabila PNS tersebut mempersulit pemeriksaan, pemeriksa wajib melaporkannya kepada pejabat berwenang menghukum
- 6.2.7. Apabila PNS tersebut menolak menandatangani BAP, BAP ini cukup ditandatangani oleh pemeriksa dan dengan catatan pada BAB "*PNS tersebut menolak menandatangani BAP*"
- 6.2.8. Walaupun PNS tersebut menolak, namun BAP itu tetap digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin

6.3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan BAP

- 6.3.1. BAP harus memuat, keadaan kesehatan jasmani dan rohani serta kesediaan PNS yang bersangkutan untuk diperiksa.
- 6.3.2. BAP harus dapat mencerminkan suatu kepastian hukum dan dapat memperolehnya dibantu dengan pertanyaan berdasarkan rumus 5 W + 1 H. (*Who, What, Where, When, Why and How*)
- 6.3.3. Setiap jawaban dari pertanyaan tersebut diatas dapat dikembangkan menurut keperluan
- 6.3.4. Di dalam BAP dipertanyakan juga kebebasan pihak yang diperiksa



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBINAAN APARATUR PNS BERMASALAH**

- 6.3.5. PNS yang diperiksa harus diberi kesempatan untuk mengemukakan hal-hal lain yang tidak dipertanyakan oleh pemeriksa tetapi berkaitan dengan masalah yang diperiksa
- 6.3.6. Setiap halaman BAP, baik asli maupun salinan, setelah dibaca ulang, dan disetujui isinya oleh PNS yang diperiksa, maka setiap halaman hendaknya diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh PNS yang diperiksa
- 6.3.7. Bagian penutup BAP mencantumkan pernyataan dari pemeriksa bahwa BAP tersebut dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani.

6.4. Penjatuhan hukuman Disiplin

- 6.4.1. Jika terdapat beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin (yang paling berat)
- 6.4.2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dapat diterima oleh rasa keadilan

6.5. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin

- 6.5.1. Panggilan, lisan atau tertulis
- 6.5.2. Pemeriksaan, lisan atau tertulis, bisa didelegasikan
- 6.5.3. Penjatuhan hukuman disiplin, (ingat tujuan hukuman disiplin dan faktor penyebab pelanggaran disiplin)
- 6.5.4. Penyampaian hukuman disiplin, panggilan I & II, tidak hadir berarti menerima
- 6.5.5. Penyampaian dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum, dapat didelegasikan jika tempatnya jauh



INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMBINAAN APARATUR PNS BERMASALAH**

6.6. Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin (pasal 22 PP 30/1980)

- 6.6.1. Hukuman disiplin ringan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh yang berwenang
- 6.6.2. Keputusan hukuman disiplin oleh Presiden, Kepala BPKP berlaku sejak tanggal disampaikan kepada PNS, kecuali hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permohonan Sendiri dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
- 6.6.3. Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat dan harus segera dilaksanakan
- 6.6.4. Apabila tidak ada keberatan, hukuman disiplin sedang dan berat (kecuali pembebasan dari jabatan) mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas)
- 6.6.5. Apabila ada keberatan, hukuman disiplin berlaku sejak keputusan atas keberatan ditetapkan oleh Atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- 6.6.6. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir untuk menyampaikan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke-30 t.m.t tanggal penyampain keputusan hukuman disiplin tersebut.